



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 16. TAHUN 2022  
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 44.B Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu Lingkup Badan;

8. Jabatan Struktural adalah eselonisasi berdasarkan tingkat jabatan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Kelompok JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk Perangkat Daerah

##### Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah diwadahi dalam bentuk Badan.

#### Bagian Kedua

#### Nomenklatur Perangkat Daerah

##### Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Tipe Perangkat Daerah

##### Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan sebagai tipe A.
- (2) Penentuan tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah.

- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 5

- (1) Badan merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala Badan yang secara *Ex-Officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

##### Pasal 6

Badan mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, tehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan mengonfirmasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Badan, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana;

(2) Bagan Struktur Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 1 Unsur Pengarah

#### Pasal 9

(1) Unsur pengarah Badan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai fungsi:

- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
- b. memantau; dan
- c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

(2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pejabat Pemerintah Daerah Terkait; dan
- b. anggota masyarakat professional dan ahli.

- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

#### Paragraf 2

#### Unsur Pelaksana

#### Pasal 10

- (1) Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten;
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD kabupaten sehari-hari.

#### Pasal 11

Unsur pelaksana Badan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

#### Pasal 12

Unsur pelaksana Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi;
- b. Komando; dan
- c. Pelaksana.

#### Pasal 13

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Badan yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.



#### Pasal 14

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan fungsi Komando unsur Pelaksana Badan yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

#### Pasal 15

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana Badan yang dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Kepala Pelaksana

#### Pasal 17

Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan Penggulangan Bencana yang meliputi penanganan pra bencana,

tanggap darurat bencana dan penanganan pasca bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 18

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana Badan dibidang ketatausahaan, yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta penyusunan program dan perundang-undangan sesuai rencana dan serta kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
  - a. penghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang ketatausahaan;
  - b. perumusan program kegiatan dibidang ketatausahaan sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan atasan;
  - c. pelaksanaan koordinasi teknis terhadap satuan kerja yang terkait dalam penyelenggaraan program kegiatan dibidang ketatausahaan;
  - d. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan dibidang ketatausahaan; dan
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan dibidang ketatausahaan, dengan menjabarkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan yang telah ditetapkan terhadap sub-sub bagian dibawahnya yang meliputi:
    1. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi surat menyurat;
    2. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi barang/perlengkapan kantor;
    3. penyelenggaraan dan pelelolaan administrasi kepegawaian dan pendayagunaan ketenagakerjaan dibidang penanggulanagn bencana;

4. perencanaan program kegiatan dalam lingkup Badan;
5. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi bahan pustaka;
6. penyelenggaraan dan pengelolaan urusan rumah tangga Badan;
7. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan, pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan;
8. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi perjalanan dinas pegawai;
9. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dilingkup Badan;
10. penyusunan materi perundang-undangan daerah dibidang penanggulangan bencana daerah;
11. pelaksanaan advokasi hukum yang berkaitan dengan tugas dan masalah dibidang penanggulangan bencana di daerah serta menyelenggarakan hubungan kemasyarakatan antar lembaga;
12. penyelenggaraan inventarisasi kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana penanganan bencana;
13. pengambilan kebijakan penyelesaian masalah yang diperoleh dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang ketatausahaan;
14. pembuatan laporan berkala hasil penyelenggaraan kegiatan dibidang ketatausahaan untuk bahan evaluasi atasan dan bahan penyusunan laporan
15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan.

#### Pasal 19

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Kelompok JF.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari sub koordinator Kelompok JF dan Kelompok JF yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.



### Pasal 20

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas sekretaris dibidang urusan umum, urusan kepegawaian, kelembagaan dan pendayagunaan ketenagakerjaan dilingkungan Badan sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

### Pasal 21

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana Badan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, yang meliputi penyiapan bahan prosedur dan standarisasi penanganan bencana, peta rawan bencana serta informasi dini tentang gejala bencana/peringatan dini pra bencana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penghimpun peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk bahan pelaksanaan kegiatan dibidang penyiapan bahan prosedur dan standarisasi penanganan bencana, peta rawan bencana serta informasi dini tentang gejala bencana/peringatan dini bencana, merumuskan pedoman dan petunjuk teknis untuk bahan pelaksanaan tugas;
  - b. penyusunan program kegiatan operasional dibidang penyiapan bahan prosedur dan standarisasi penanganan bencana, peta rawan bencana serta informasi dini tentang gejala bencana/peringatan dini bencana;
  - c. pengkoordinasian penyelenggaraan program kegiatan operasional terhadap instansi lintas sektoral dan lembaga lainnya yang terkait;
  - d. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan serta langkah-langkah antisipasi/pencegahan terhadap keadaan lingkungan yang dapat menyebabkan terjadi bencana alam;

- e. pemberian informasi kepada masyarakat mengenai tata cara dan kesiapan dini dalam menghadapi bencana;
- f. penyusunan laporan berkala untuk bahan evaluasi atasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana Badan.

#### Pasal 22

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas Kelompok JF.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sub koordinator Kelompok JF dan Kelompok JF yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Kedaruratan dan Logistik

#### Pasal 23

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana Badan yang meliputi penetapan prosedur penanganan darurat penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi, sarana dan prasarana darurat dan logistik.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
  - a. penghimpun peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk bahan pelaksanaan kegiatan dibidang penyusunan dan penetapan prosedur penanganan darurat penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi, sarana dan prasarana darurat serta logistik korban bencana;
  - b. perumusan pedoman dan petunjuk teknis untuk bahan pelaksanaan kegiatan;
  - c. penyusunan program kegiatan operasional dibidang prosedur penanganan darurat penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi, sarana dan prasarana darurat serta logistik korban bencana;
  - d. pengkoordinasian penyelenggaraan program kegiatan operasional terhadap instansi lintas sektoral dan lembaga lainnya yang terkait;

- e. pelaksanaan fasilitas penyediaan kebutuhan, sarana dan prasarana serta logistik korban bencana;
- f. pemberian bimbingan dan pelayanan serta inventarisasi terhadap korban bencana;
- g. penyusunan laporan berkala untuk bahan evaluasi atasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana Badan.

#### Pasal 24

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas Kelompok JF.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sub koordinator Kelompok JF dan Kelompok JF yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

#### Pasal 25

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana kebutuhan korban bencana dan masyarakat pada umumnya.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penghimpun peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk bahan pelaksanaan kegiatan dibidang dan rekonstruksi sarana prasarana kebutuhan korban bencana;
  - b. perumusan pedoman dan petunjuk teknis untuk bahan pelaksanaan kegiatan;
  - c. penyusun program kegiatan operasional dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana kebutuhan korban bencana;



- d. pengkoordinasian penyelenggaraan program kegiatan operasional terhadap instansi lintas sektoral dalitasi dan rekonstruksiterkain lembaga lainnya yang terkait;
- e. penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana kebutuhan program bencana;
- f. pemberian bantuan rehabilitasi secara adil dan setara terhadap korban bencana;
- g. penyelenggaraan rekonstruksi terhadap daerah yang terkena bencana;
- h. penyusun laporan berkala untuk bahan evaluasi atasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana Badan.

#### Pasal 26

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi terdiri atas Kelompok JF.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sub koordinator kelompok JF dan kelompok JF yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi.

#### Bagian Keenam

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 27

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) terdiri dari Kelompok JF sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang dan jumlah Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (3) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.

Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 28

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Kepala UPTD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Klasifikasi UPTD Kabupaten terdiri atas:
  - a. UPTD Kabupaten kelas A untuk mewadahi Beban Kerja yang besar dengan jumlah Beban Kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; atau
  - b. UPTD Kabupaten kelas B untuk mewadahi Beban Kerja yang kecil dengan jumlah Beban Kerja antara 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 jam kerja efektif per tahun.
- (4) Pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 29

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD yang baru diundangkan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

#### Pasal 31

Kepala Pelaksana Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 32

Kepala Pelaksana Badan, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 33

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 34

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Pelaksana Badan, digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menjadi petunjuk teknis kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Pelaksana Badan dibantu oleh Kepala Unit di bawahnya.
- (2) Kepala Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bimbingan kepada bawahannya dan mengadakan rapat berkala.



Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Pelaksana Badan berhalangan atau tugas dinas luar Daerah, Kepala Pelaksana Badan menunjuk Sekretaris untuk melakukan tugas-tugas Kepala Pelaksana Badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Pelaksana Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Pelaksana Badan.

Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI  
DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian  
Dalam Jabatan

Pasal 38

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Badan, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Pelaksana Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Pelaksana Badan melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Eselonisasi Dalam Jabatan

Pasal 39

- (1) Kepala Pelaksana Badan merupakan jabatan eselon II.b atau pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau pemangku Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau pemangku Jabatan Pengawas.
- (4) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dilaksanakannya penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 44.B Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 73A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal, 9-2-2022

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



AMRULLAH

Diundangkan di Langara  
pada tanggal, 9-2-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2022 NOMOR 16

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,




MASYKUR UMIRLAN, S.H.  
NIP. 19691004 200112 1 003



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
 NOMOR 16 TAHUN 2022  
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
 KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
 DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
 DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN




BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

  
 AMRULLAH

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

  
 MASYKUR UMIRLAN, S.H.  
 NIP. 19691004 200112 1 003